

IMPLIKASI HUKUM KATA JUNĀHA DALAM KHULUK DAN RUJUK (STUDI PADA Q.S. AL-BAQARAH : 229 – 230 DALAM TAFSIR AL QURTHUBI)

Muhammad Habib

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
ibnuumar.habib@gmail.com

Aris Fauzan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
mas_arisfauzan@umy.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap makna kata Junāha dan implikasi hukumnya dalam urusan khuluk dan rujuk yang terdapat dalam QS Al-Baqarah Ayat 229 –230. tentang penafsiran Al-Qur'an. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kritis. Temuan dalam artikel ini adalah: Pertama, kata Junāha dalam kasus khuluk menjelaskan bahwa perempuan dapat menebus dirinya dengan mengembalikan sejumlah mahar yang telah diterimanya. Kedua, kata Junāha dalam konteks rujukan menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah bercerai diperbolehkan kembali ke rumah tangganya sebelum masa iddah nya berakhir. Ketiga, baik dalam perkara khuluk maupun rujukan, pelaksanaan kata Junāha sangat ditentukan oleh nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat (al 'urf).

Kata kunci : kurikulum, pendidikan, Islam

Abstract

This article aims to reveal the meaning of the word Junāha and its legal implications in matters of khuluk and rujuk, which are contained in QS Al-Baqarah Verses 229 –230. on the interpretation of the Qur'an. This literature research uses a descriptive analytical method with a critical approach. The findings in this article are: First, said Junāha in the khuluk case, it explains that women can redeem themselves by returning the amount of dowry they have received. Second, said Junāha in the reference context explaining that men and women who have been divorced are allowed to return to their households before their iddah period is over. Third, in both the khuluk case and the referral case, the implementation of the word Junāha is largely determined by the values of appropriateness prevailing in society (al 'urf).

Key words: curriculum, education, Islam

PENDAHULUAN

Tujuan pernikahan di dalam islam adalah menghadirkan suasana Sakinah ma waddah wa rohmah dalam arti lahir maupun batin, sebagaimana yang yang tercantum dalam Q.S Ar Rum : 21, pernikahan ini bisa terjadi karena perbedaan etnis, status sosial maupun perbedaan budaya antara suami dan istri. Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan inspirasi kepada umatnya, ketika seorang laki laki hendak menikahi seorang perempuan maka ia diberikan pertimbangan karena kecantikannya, karena nasab keturunannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Untuk mendapatkan keempat kriteria tersebut dalam satu orang perempuan

tidaklah mudah, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menekankan agama sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup.¹

Meskipun demikian kesamaan agama dalam satu pernikahan tidak berarti tidak adanya persoalan dalam keluarga, bahkan persoalan yang munculpun dapat berakhir dengan perceraian. Untuk menghadapi kasus - kasus tersebut diatas baik Al-Quran dan As Sunnah, Ijma’ maupun Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama telah menawarkan solusi sekiranya terjadi perselisihan di dalam keluarga. Secara khusus Al-Quran menyebutkan beberapa solusi dalam penyelesaian permasalahan keluarga diantaranya adalah talak (perceraian), khuluk (gugatan cerai). Dan Al-Quran juga memberikan solusi kepada pasangan suami istri apabila perselisihan sudah mereda akan tetapi sudah mengambil jalur perceraian sebelumnya, maka ada Syariat rujuk atau raj’ah untuk membangun Kembali hubungan yang sebelumnya pernah terputus.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tentang jumlah perceraian yang terjadi di pengadilan agama seluruh Indonesia menunjukkan peningkatan, tercatat pada tahun 2021 kasus perceraian di Indonesia sebanyak 448.126 kasus, dan pada tahun 2022 kasus perceraian di Indonesia terjadi sebanyak 516.334 kasus, jumlah tersebut meningkat 15,3 % dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus perceraian pada tahun 2022 merupakan kasus terbanyak selama 6 tahun terakhir, Adapun mayoritas kasus perceraian di Indonesia terjadi dengan cara gugatan dari pihak istri, tercatat sebanyak 388.335 kasus atau 75,21% dari seluruh kasus perceraian yang terjadi.² Fakta ini membuat penulis mempertanyakan hukum tentang pernikahan di Indonesia, terutama pada bab khuluk.

Khuluk dalam syariat islam bersumber dari Q.S Al Baqarah/2 : 229 , dalam ayat ini hukum khuluk di tentukan dengan pemahaman yang utuh dari kata lā Junāha yang terdapat pada ayat ini, dan sebagai pembanding, penulis sajikan makna kata lā Junāha pada ayat setelahnya yaitu ayat 230 yang membahas masalah rujuk. Menurut Az Zarkasyi “Tafsir adalah suatu ilmu dengannya dapat diketahui bagaimana cara memahami Kitab Allah SWT. Yang diturunkan kepada nabi-Nya muhammad SAW. Menerangkan makna-makna Al-Qur’an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah hikmahnya.”³ Menurut penulis, Penafsiran kata lā Junāha dapat memberikan pemahaman yang utuh pada hukum khuluk.

Pada artikel ini penulis memilih kitab Tafsir Al Qurthubi sebagai sumber primer karena kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al Ahkam yang menggunakan metode penafsiran

¹ Rossa Roudhatul Jannah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah,” *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2021, 51–56.

² “Badan Pusat Statistik,” diakses 31 Mei 2023, <https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>.

³ Agus Salim Hasanudin dan Eni Zulaiha, “Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 2 (7 Juni 2022): 203–10, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.18318>.

tahlili, sehingga dapat dipahami secara utuh hukum fiqih yang merupakan istinbath (kesimpulan) hukum dari suatu ayat. Keunggulan kitab tafsir ini dari kitab tafsir ahkam yang lain seperti kitab tafsir milik Al Jashah, At Thabari, Az Zarkasyi, adalah pada keterbukaan penafsiran Al Qurthubi. Dalam tafsir Al Qurthubi tidak fanatic pada salah satu madzhab fiqih walaupun Al Qurthubi terkenal sebagai Ulama dari madzhab Malikiyah.⁴

Pertanyaan penelitian yang akan diungkap dalam artikel ini adalah, apa makna etimologi dan terminologi *lā Junāha*? bagaimana penjelasan *lā Junāha* dalam Al-Baqarah /2: 229 - 230 sebagaimana yang tertuang dalam tafsir Al Qurthubi? apa implikasi hukum dan hikmah di balik penjelasan quran surat Al-Baqarah/2 : 229 -230?

Dengan adanya penelitian mendalam terhadap makna *lā Junāha* yang diikuti dengan Syariat khuluk dan rujuk, sehingga dapat memberikan solusi dan pemahaman yang utuh terhadap kata *lā Junāha* beserta implikasi hukum yang terkandung di dalam kata ini, sebagai dasar dari hukum khuluk maupun rujuk tersebut diatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan cara studi Pustaka (library research) dengan sumber data primernya adalah kitab *Al Jāmi' Li Aḥkām Al Qur'ān* karya Imam Al Qurthubi. Ayat yang dikaji terdapat pada Q.S Al-Baqarah/2 : 229 – 230. dan dikuatkan dengan sumber sekunder seperti *Al jawami'* (kamus arab), at tarjamah (biografi ulama). Metode dalam penelitian ini menggunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kritis. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan menggambarkan obyek penelitian secara jelas, untuk dapat memberikan penjelasan kepada pembaca dengan utuh.⁵ Dengan metode penelitian analitis, bahan Pustaka yang di dapat dari berbagai referensi dianalisa secara kritis dan mendalam agar dapat menghasilkan informasi yang kuat dalam permasalahan penelitian.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Tafsir Al Qurthubi

Tafsir al Qurthubi memiliki judul asli *Al Jāmi' Li Aḥkām Al Qur'ān wa al mubayyin li mā taḍammanahu min As Sunnati wa āyi al Furqōn*, Nama lengkap Imam Al Qurthubi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al Anshari al Khazraji Al Qurthubi al Andulusi, beliau dikenal dengan sebutan Imam Al Qurthubi karena dinisbatkan kepada tempat

⁴ Muhammad husein Adz dzahabi, *At Tafsīr wa al mufasssirūn*, vol. 2, 3 vol. (kairo: maktabah wahbah, 2003). Hal 338.

⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media NUsantara, 2021). Hal 7.

⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

lahir beliau yaitu Cordoba, Spanyol. Cordoba jika disebutkan dalam bahasa Arab menjadi Al Qurtubah.⁷

Al Qurthubi lahir pada akhir abad ke enam atau awal abad ketujuh Hijriyah pada masa kekuasaan dinasti Al Muwahidun.⁸ Pada masa kekuasaan dinasti Al Muwahidun, merupakan masa kejayaan ilmu Pengetahuan. Kejayaan ini tidak luput dari peran pendiri Dinasti Al Muwahidun yaitu Muhammad bin Tumart, yang merupakan seorang Ulama terkemuka pada masanya.⁹ Pada masa itu masyarakat di dorong untuk memperoleh ilmu pengetahuan seluas luasnya dan para ulama di semangati untuk selalu berkarya dan meramaikan pustaka keilmuan pada masa itu, hal ini membuat Cordoba yang merupakan kota besar di Andalusia (Spanyol) menjadi kota yang berperadaban tinggi, memiliki karya buku terbanyak dan kaya akan keilmuan, lembaga lembaga keilmuan menjamur hingga ke pelosok Cordoba, sehingga suasana ilmiah ini mempengaruhi karakter Imam Al Qurthubi dalam kecintaannya terhadap ilmu. Pada fase selanjutnya ketika Cordoba dikuasai oleh pasukan Salib, Al-Qurthubī pindah ke bagian selatan Mesir pada masa pemerintahan Al Ayyubiyin. Keadaan Mesir pada masa pemerintahan Dinasti Al Ayyubiyin memiliki kondisi social politik yang tidak jauh beda dengan Dinasti Al Muwahidun di Andalusia, Ilmu Pengetahuan merupakan sebuah harta yang dicari dan dihargai. Al Qurthubi meninggal dunia pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 H di kota Manyā, Mesir.¹⁰

Di kota Cordoba beliau berguru kepada Abu ja'far Ahmad dan Rabi' bin Abdurrahman bin Ahmad bin Rabi'. Abu Ja'far adalah seorang ulama ahli bahasa Arab dan Ulumul Qur'an. Beliau juga dikenal seorang guru yang sangat produktif sehingga memiliki banyak sekali karangan, salah satunya adalah kitab *Muḥṭaṣar 'ala Ṣaḥīḥain*. Guru yang kedua beliau yaitu Rabi' bin Abdurrahman bin Ahmad bin Rabi' terkenal sebagai seorang hakim kota Qurthubah yang shalih dan adil. Beliau seorang ulama yang sangat ahli di bidang Ilmu Hadis. dan juga termasuk guru Imam Al Qurthubi yaitu Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al Qurthubi, Ulama Penulis buku *Al Muḥfīm fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. (Bal'am, 1998) Ketika Al Qurthubi pindah ke Mesir, beliau berguru kepada Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawaj. Beliau seorang ulama di bidang Hadis. Inilah diantara guru guru Al Qurthubi yang banyak memberikan pengaruh terhadap pemikiran Al Qurthubi.¹¹ Al Qurthubi dalam menuntut ilmu tidak hanya belajar kepada Ulama Ulama madzhab malikiyah saja, melainkan beliau juga berguru kepada para Ulama lintas madzhab seperti Ibnu Al

⁷ Adz dzahabi, *At Tafsī wa al mufasssirūn*.

⁸ miftah As Sanusi Bal'am, *al Qurṭūḥ Hayātuhū wa āṭāruhu al 'ilmīyah wa manhajuhu fī at tafsīr*, 1 ed., 1 (Benghazi, Libiya: Dārul kitāb Al Waṭāniyah, 1998).

⁹ Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, ed. oleh Mahmud Hamid Ustman, trans. oleh Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, 1 ed., vol. 3, 20 vol. (Jakarta, Indonesia: Pustaka Azzam, 2007).

¹⁰ Eko Zulfikar, "Epistemologi Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurtubi," *KALAM* 11, no. 2 (2017): 489–522.

¹¹ A. Abdullah, "Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an" Karya : Al-Qurthubi," *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, no. IV (1 Juli 2018), <https://doi.org/10.30821/al-i'jaz.v0iIV.5417>. hal 3.

Jumaiz al Mishri, beliau seorang Ulama ahli hadist dan Fiqih Madzhab Asy Syafi'i. sehingga kekayaan akan hasanah keilmuan ini membuat Imam Al Qurthubi dalam penafsirannya pada Al Quran tidak fanatic terhadap salah satu madzhab tertentu.

Imam Al Qurthubi adalah seorang hamba Allah SWT yang sholeh dan seorang ulama yang terkenal dengan kezuhudanya, waktu -waktu beliau dipenuhi dengan beribadah kepada Allah SWT dan sebagian waktunya digunakan untuk menulis buku, sehingga muncul dari tulisan tangan beliau buku buku yang banyak memberikan manfaat untuk banyak orang. Diantara buku karangan beliau yang fenomenal dan menjadi kitab tafsir hukum terbaik pada zamanya atau mungkin hingga sekarang ,yaitu kitab Al Jāmi' Li Ahkām Al Qur'ān wa al mubayyin li mā taḍammanahu min As Sunnati wa āyi al Furqōn.¹² Dalam tafsir imam Al Qurthubi banyak terpengaruh dengan tafsir tafsir ahkam yang di tulis oleh para ulama sebelumnya, seperti Ibnu Athiyah, Imam At Thobari, Ibn Al 'Arabi, Ali Al Mawardi, beliau banyak meriwayatkan dari para ulama sebelumnya.¹³

Kitab tafsir Al Qurthubi menggunakan metode penafsiran tahlili, yaitu metode dengan mengurai dan menganalisa ayat ayat al quran secara berurutan dari segala aspek yang berhubungan dengan ayat yang di tafsirkan, metode ini mencakup aspek Al munasabah (hubungan ayat dengan ayat sebelumnya), Asbab an Nuzul (sebab turunya ayat), Al Mufrodat (makna maknanya koskata), Al Balaghah (sastra Bahasa arab), Al Ahkam fil ayat (hukum yang terkandung dalam sebuah ayat) , Al Hadist (hadist yang bersangkutan dengan ayat).¹⁴ Imam Adz dzahabi dalam kitabnya At Tafsir wa Al Mufassirun menyebutkan bahwa Al Qurthubi mensyaratkan dalam penafsirannya untuk merincikan tentang asbabun nuzul pada ayat yang terdapat sebab penurunya, perbedaan qiroaat yang ada, menjelaskan makna kata katanya, dan perbedaan hukum yang terkandung di dalamnya antara para ulama.¹⁵ Dalam penafsirannya, Imam Al Qurthubi menjaga konsistensi metode , yaitu dengan menyebutkan kesimpulan hukum terlebih dahulu kemudian dikuatkan kesimpulan itu dengan menggunakan dalil dalil syar'i seperti ayat yang berhubungan atau hadist nabi, dan juga perkataan perkataan sahabat ataupun ulama ulama sebelumnya. Oleh karena itu penafsiran ini dapat digolongkan dalam penafsiran yang bercorak bi ra'yi (berdasarkan pendapat) dalam kesimpulan hukum nya dan bil ma'tsur (dengan dalil dalil) dalam menjelaskan istinbat hukum .

Menurut penulis, kitab tafsir ini memiliki ciri khas dan banyak keunggulan dibandingkan dengan tafsir ahkam yang lainnya, sehingga cocok untuk menjadi pembanding dan rujukan untuk menentukan hukum sebuah permasalahan.

¹² Adz dzahabi, *At Tafsī wa al mufassirūn*. Hal 336

¹³ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*.

¹⁴ Muhammad Yunan Yusuf, "Metode Penafsiran Al-Qur'an," *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 2, no. 1 (2014): 11–11.

¹⁵ Adz dzahabi, *At Tafsī wa al mufassirūn*.

B. Pengertian Kata Junāha

Kata Junāha secara Etimologi merupakan bentuk masdar dari kata kerja *جنى - يجنى* (*janaha – yajnaḥu*) terdiri dari tiga huruf asli *jīm*, *nūn*, dan *ḥa* muhmalah yang berarti Al Mail (*الميل*) yang berarti miring, condong, tidak lurus, kata Junāha apabila diikuti dengan kata *ilā* (*إلى*) maka memiliki arti sebagaimana arti aslinya, apabila diikuti dengan keterangan waktu seperti An Nahār (*النهار*) siang hari, Al Lail (*اليل*) malam hari, memiliki arti *iqbāluḥū* (*اقباله*) yang artinya pergantian, pertemuannya, apabila diikuti dengan kata benda seperti An Nās (*الناس*) manusia, At Thoir (*الطائر*) maka memiliki arti al yadu (*اليد*) yang artinya tangan.¹⁶ Menurut Ibnu Faris dalam kitab *Mu'jam Maqāyis Al Luḡah* kata *جنى - يجنى* memiliki makna asli yaitu al mailu dan al 'Udwan (kecondongan dan permusuhan) Adapun makna lainnya adalah makna turunan dari makna aslinya.

Secara terminologi, menurut Ibnu Mandzur kata Junāha dengan mendhomahkan huruf *jīm* adalah " *ما تحمّل من الهمّ و الحزن* " yang artinya "Kecondongan kepada dosa, apa yang membebaninya dari kekhawatiran dan kesedihan", beliau juga menjelaskan bahwa Junāha adalah " *الإثم عامة* " yaitu mencakup dosa secara umum, berarti segala bentuk dosa adalah junahun. Ibnu Al Atsir menyebutkan " bahwa kata Junāha telah banyak disebutkan berulang ulang dalam Al-Quran dan As Sunnah, dimanapun disebutkan kata Junāha, maka maknanya adalah *الإثم* (dosa).¹⁷ dari beberapa penjelasan mengenai makna Junāha maka dapat disimpulkan bahwa Junāha memiliki makna segala sesuatu yang memiliki kecondongan keluar dari kebenaran.¹⁸

C. Kandungan Hukum Kata Junāha

Ushul fiqh adalah ilmu tentang dalil dalil Syariat dan bagaimana mengambil kesimpulan hukum darinya dan keadaan orang yang beristinbat hukum. Obyek utama dari ushul fiqh adalah dalil dalil syar'i, termasuk yang menjadi Obyek pokok adalah Al-Quran.¹⁹ Dan hukum syar'i adalah sesuatu yang terkandung dalam dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Adapun hukum syar'i dibagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. hukum wad'i yaitu shahih dan fasad. Adapun hukum taklifi yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan Mubah. setiap hukum dapat diidentifikasi dari gaya bahasa yang ada pada dalil syar'i. karena setiap hukum memiliki gaya bahasa masing masing.²⁰

¹⁶ Ibnu Mandzur, *lisān al 'arab*, 3 ed., vol. 2, 15 vol. (Beirut: Dāru Aṣ ṣādir, 1994). Hal 428-429

¹⁷ Mandzur. Hal 430

¹⁸ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqāyis Al Luḡah*, ed. oleh Abdussalam Harun, vol. 1, 6 vol., 1 (Damaskus, Suriah: Dāru Fikr, 1979). Hal 484

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Raudatu An Nazir wa Jannatu Al Manāzir fī uṣūl al fiqhi*, 1 ed. (Beirut: muassasah Ar Rayyan, 2002). Hal 54

²⁰ Ibnu al 'utsaimin, *Al uṣūl min 'ilmi al uṣūl*, 4 ed. (kairo, Mesir: Dār ibn al jauzī, 2009). 10 -11

Kata *lā Junāha* terdiri dari dua kata yaitu *lā* yang artinya tidak / peniadaan dan *Junāha* yang berarti dosa, maka *lā Junāha* berarti peniadaan dosa, ini adalah salah satu gaya bahasa yang memiliki kandungan hukum taklifi yaitu *mubah*. Gaya bahasa lain yang mengandung hukum taklifi *mubah* diantaranya, peniadaan dosa (لا اثم), peniadaan paksaan (لا حرج), penghalalan (أحل لكم), perintah setelah larangan²¹, peniadaan ancaman (لا يؤاخذكم).²²

Mubah secara etimologi adalah bentuk ism maf'ul dari kata *أباح - يبيح* (*abāḥa - yubīḥu*), dan kata ini merupakan bentuk turunan dari kata asli yaitu *باح - يباح* (*bāḥa - yabūḥū*) yang memiliki arti menampakan, melepaskan, dan menghalalkan.²³ Para ulama ushul fiqih terkadang menyebut *mubah* dengan *halal* atau *At Thalq* (الطلق) yang berarti bebas atau lepas.²⁴ Secara terminologi, menurut An Namlah *mubah* adalah sesuatu yang Allah SWT izinkan bagi para mukallaf dalam mengerjakannya atau meninggalkannya secara mutlak tanpa adanya pujian atau hinaan bagi yang mengerjakan ataupun yang meninggalkan sesuatu itu.²⁵

Esensi hukum pada *mubah* tanpa adanya pengaruh dari perkara yang lain yaitu bagi yang melaksanakannya tidak berpahala dan yang meninggalkannya tidak berdosa. Akan tetapi jika ada pengaruh lain dari luar perkara yang *mubah*, maka dapat berubah dengan memperhatikan perkara yang lain itu. Seperti makan, hukum makan saja adalah *mubah*, akan tetapi jika makan di waktu ia lapar sekali dan berbahaya jika tidak makan, maka hukum itu dapat berubah hingga derajat kewajiban.²⁶

D. Pengertian Khuluk dan Rujuk (Raj'ah)

Kata secara etimologi berasal dari Bahasa arab yaitu *خلع - يخلع* yang berarti melepas atau menanggalkan, sebagaimana dalam Al-Quran Q.S Thaha / 20 : 16 , adapun makna khuluk (dengan mendhomahkan *ḥa* dan mensukunkan *lam*) dapat diartikan juga dengan alfidah' yaitu tebusan.²⁷

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى [طه: 12-12]

²¹ 'Abdul karim An Namlah, *Al Muḥaddab fī 'ilmi uṣul Al Fiqhi Al Muqārin*, 1 ed. (Riyadh, Arab Saudi: Maktbah Ar Rusyd, 1999). Hal 260

²² Badrudin Az Zarkasyi, *Al Baḥru al Muḥīṭ fī uṣūl al fiqhi*, 1 ed. (Al Giza, Mesir: Daar Al Kotabi, 1994). Hal 327.

²³ mandzur, *lisān āl' arab*. Jil : 2. Hal : 416

²⁴ ibnu An Najjar, *Šarḥu al kaukab al munīr*, ed. oleh Muhammad Az Zuhaili, 2 ed. (Arab Saudi: Maktabah Al 'abikan, 1997). Hal 426.

²⁵ An Namlah, *Al Muḥaddab fī 'ilmi uṣul Al Fiqhi Al Muqārin*. Hal 257.

²⁶ Az Zarkasyi, *Al Baḥru al Muḥīṭ fī uṣūl al fiqhi*. Hal 365

²⁷ Raniah Mumtaz, Rumba Triana, dan Aceng Zakaria, "Konsep Khulu'dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khulu'Menurut Imam Qurtubi," *ProsA IAT: Prosiding Al Hidayah Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 50–62.

“ Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya kamu berada dilembah yang suci, Thuwa. “[Ta Ha:12]

Adapun secara terminologi, setiap madzhab memberikan pengertian yang berbeda beda, menurut Imam Abu Hanifah adalah “Melepaskan kepemilikan nafkah yang tergantung atas persetujuan istri dengan menggunakan makna khuluk atau makna yang sama dengan khuluk”, dan menurut Imam Malik bin Anas khuluk adalah “Talak dengan memberi sesuatu atau iwadh (pengganti atau tebusan) menggunakan kata khuluk yang berasal dari istri atau walinya”. Menurut Imam Asy Syafi’i “Pisahanya suami istri dengan tebusan menggunakan kata talak atau khuluk”. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin hambal adalah pisahnya istri dari suaminya dengan tebusan yang diambil dari maharnya atau selainya mengunakan lafal yang khusus. ²⁸ Adapun menurut Dr Sudarto dalam Fiqih Munakahat menyebutkan makna khuluk adalah “Isteri menebus atau meminta lepas dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin yang pernah di terima ketika pernikahan”.²⁹ Dari beberapa pengertian diatas, mengerucut pada gugatan cerai istri atau wali dari istri kepada suami dengan mengembalikan sebaian mahar atau tebusan kepada suami dan menggunakan kata yang khuluk atau semakna dengan khuluk.

Adapun rujuk atau raj’ah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu رجع – يرجع yang berarti kembali, pulang. Secara terminology raj’ah, menurut jumhur ulama selain ulama Madzhab Hanafiyah memberikan pengertian “Kembalinya ikatan pernikahan yang terputus karena perceraian yang bukan perceraian bain ,dalam masa iddah ,tanpa memperbarui akad nikah”. Adapaun ulama Madzhab Hanafiah memberikan pengertian raj’ah dengan “ berlanjutnya hubungan suami istri dalam masa iddah tanpa tebusan atau mahar dan akad baru.” Jumhur ulama menguatkan bahwa raj’ah adalah kembalinya setelah terputus.³⁰

E. Implikasi Hukum Kata Junāha pada Q.S Al-Baqarah /2 : 229 – 230 dalam Permasalahan Khuluk dan Rujuk Menurut Tafsir Al Qurthubi

1. Al Baqarah / 2 : 229

Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya membagi ayat ini menjadi dua bagian utama:

Bagian pertama,

الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

²⁸ wahbah zuhaili, *al fiqh al islami wa adillatuhu*, 4 ed., vol. 9, 12 vol., 4 (damaskus: darul fikr, 2004).hal 7007 -7009

²⁹ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, 1 (jawa timur: penerbit Qiara Media, 2020).hal 127

³⁰ zuhaili, *al fiqh al islami wa adillatuhu*. Hal 6986.

. “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. “ Q.S. Al Baqarah/2 : 229.

Pada bagian pertama ini Imam Al Qurthubi menjelaskan bahwa Allah SWT mememntukan talak yang dapat di rujuk kembali adalah 2 kali, hal ini disebabkan pada masa jahiliyah talak (dapat di rujuk) tidak memiliki jumlah tertentu , sehingga banyak laki laki yang mentalak istrinya seenak hati , lantas Ketika masa iddah mendekati habis kemudian ia merujuknya Kembali. Hal ini yang menjadi asbabun nuzul turunya penentuan jumlah talak yang dapat di rujuk Kembali. Dan talak menurut Imam Al Qurthubi memiliki lafal lafal khusus. Lafal talak ada yang disebut dengan sarih (jelas) dan kinayah (sindiran). Perbedaan dampak dari lafal sarih dan kinayah adalah bahwa sharih tidak membutuhkan niat untuk jatuhnya talak, akan tetapi kinayah membutuhkan niat untuk jatuhnya talak atau tidak.

Beliau juga menjelaskan bahwa Ketika talak sudah jatuh maka ada dua pilihan bagi suami, yaitu mempertahankannya dengan ma'ruf atau melepaskannya dengan baik, maksud dari mempertahankannya dengan ma'ruf adalah merujuknya sebelum masa iddahnya selesai, sedangkan melepaskannya dengan baik adalah dengan membiarkannya hingga masa iddahnya selesai atau mentalak tiga kali dan melepaskannya dengan tidak mendzolimi sedikitpun dari haknya, dan ini disebut dengan talak sunnah. Adapun talak bidah adalah talak yang dilakukan saat istri dalam kondisi haid atau nifas. Pada akhirnya , pada bagian pertama ini pembahasan seputar talak raj'i.³¹

Bagian kedua

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“ Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka itulah orang-orang yang zalim.” Q.S. Al .Baqarah/2 : 229.

Pada potongan kedua Q.S Al-Baqarah/2 : 229 ini adalah merupakan satu diantara pokok pembahasan dalam artikel ini. Imam Al Qurthubi menyebutkan bahwa ayat ini (pada potongan kedua) merupakan dasar dari Syariat khuluk, dikuatkan penjelasannya dengan kisah sahabat Tsabit

³¹ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*. Hal 276 - 294

bin Qais – radhiyAllahu’anhu-, di riwayatkan oleh Imam al bukhori dar hadist ayyub dari ikrimah dari ibnu Abbas bahwa istri Tsabit datang menghadap Rasulullah – shalallahu ‘alaihi wa sallam- dia berkata : “ wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencelanya karena agamanya tetapi aku tidak tahan lagi bersamanya ! “ Rasulullah SAW bersabda “ Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya?”, dia menjawab: “ ya “ maka Rasulullah SAW meminta suaminya untuk mengambil kebun miliknya dan tidak lebih. dan kisah ini merupakan khuluk pertama dalam islam.

Pada ayat ini Al Qurthubi menjelaskan pada dasarnya seorang suami dilarang mengambil sesuatu dari istri mereka tatkala suami berada dalam kesulitan, karena secara ‘urf (kebiasaan , umumnya suami Ketika terjadi perselisihan dengan istrinya , ia akan meminta apa yang telah dikeluarkan tanganya untuk istrinya, berupa harta, baju, atau yang lainnya. oleh karena itu disebutkan pengkhususan dalam masalah khuluk. Mayoritas ulama sepakat bahwa haram hukumnya laki laki harta istri kecuali jika istri berbuat nusyuz atau adanya hubunganburuk sebelumnya.

Kemudian Al Quthubi menjelaskan hukum khuluk, khuluk boleh ketika kedua suami dan istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah SWT yang diwajibkan kepada mereka karena sebab pernikahan disebabkan kebencian yang mereka yakini, maka tidak di larang bagi istri untuk membayar tebusan dan tidak dilarang bagi suami untuk mengambil atau menerima tebusan itu. Termasuk tidak menjalankan hukum Allah SWT adalah Ketika istri tidak mengindahkan hak hak suami, dan sikap tidak taat kepadanya. Maka dihahalkan khuluk.

Ulama berbeda pendapat, apakah khuluk hanya dilakukan ketika terjadi perselisihan atau tidak ? pendapat pertama, menyebutkan bahwa khuluk dibolehkan saat terjadi pertikaian, berdasarkan pada ayat ini dan hadist ibn tsabit, karena disebutkan pertikaian dalam ayat dan hadist tersebut. Sehingga menjadikan adanya pertikaian sebagai syarat terjadinya khuluk, Adapun pendapat yang kedua disampaikan oleh jumhur fukaha , yang menyebutkan bahwa khuluk tidak disyaratkan adanya perselisihan , pendapatkan juga berdasarkan pada ayat yang sama dan hadist yang sama , namun jumhur fukaha memahami bahwa pertikaian dan perselisihan itu merupakan gambaran dari kebiasaan orang saat terjadinya khuluk . penyebutan kata jumhur fuqaha menunjukan pada kecondongan Al Qurthubi pada pendapat kedua.

Al Qurthubi dalam menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan secara rinci dari permasalahan utama masalah hukum khuluk hingga turunan permasalahan yang terjadi seputar khuluk, seperti memeberikan tebusan dengan lebih banyak dari mahar, atau memberikan tebusan dengan barang yang gharar, dan sebagainya. Penulis hanya focus dalam istinbath hukum khuluk yang diperoleh dari gaya Bahasa “ la Junāha “. ³²

³² Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*.hal 294 -313

2. Q.S Al-Baqarah /2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230-230]

“ Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Itulah hukum-hukum Allah SWT, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” Q.S. Al Baqarah / 2 : 230

Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, pada ayat 229 disebutkan talak yang bisa dirujuk kemabali ada dua, kemudian ayat ini menjelaskan tentang talak apabila jatuh ketiga kalinya. Al Qurthubi menjelaskan bahwa apabila talak ketiga jatuh maka hukumnya adalah talak bain kubro, yaitu suami yang mentalak dilarang rujuk kepada istri yang diceraikannya sampai istri yang diceraikan tersebut menikah lagi dan diceraikan oleh suami keduanya hingga masa iddahnya habis. Al Qurthubi berpendapat bahwa indikator terjadi pernikahan adalah jima’.

Ketika syarat rujuk ini sudah terlaksana hingga istri sudah diceraikan oleh suami keduanya dan selesai masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah Kembali. Kata *lā Junāha* dalam potongan ayat ini adalah dalam pembahasan rujuk nya suami kepada istri yang sudah jatuh padanya talak tiga. Maka rujuk yang dimaksud ayat ini tidaklah sama dengan rujuk yang di jelaskan pada awal pembahasan artikel ini.

Dalam penafsiran ayat ini Al Qurthubi menyebutkan tentang berbagai masalah turunan dari hukum pokok yang secara jelas dapat dilihat dari ayatnya, diantaranya rujuk setelah talak ketiga apakah menghapus hitungan talak sebelumnya, penejelasan tentang nikah tahlil, dan lain sebagainya. Pada artikel ini penulis membatasi pada bagian yang berhubungan dengan kata *lā Junāha*.³³

KESIMPULAN

Makna *Junāha* secara etimologi adalah Al Mail yang berarti condong, miring, tidak lurus., secara terminology, *Junāha* memiliki makna dosa, karena menyimpangnya dari kebenaran. Hal ini semakna dengan kata *itsm* , bahkan dikatakan bahwa setiap *itsm* itu *Junāha* . Tafsir Al Qurthubi memiliki nama asli Al Jāmi' Li Ahkām Al Qur'ān wa al mubayyin li mā taḍammanahu min As Sunnati wa āyi al Furqōn, kitab tafsir ini memiliki metode penafsiran *bir ra'yi* dalam

³³ Al Qurthubi. Hal 314 - 329

perincian hukumnya, dan bil ma'tsur dalam pembahasan hukumnya. Kitab ini merupakan kitab tafsir yang memiliki focus hukum fiqih. Penafsiran Imam Al Qurthubi terhadap kata lā Junāha tidak jauh beda dengan pengertian terminology dari kata Junāha, yaitu larangan atau dosa. Implikasi hukum yang terkandung dalam kata lā Junāha menurut Imam Al Qurthubi sama dengan pendapat mayoritas ulama ushul fiqih yaitu adalah hukum mubah. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa khuluk dan rujuk (setelah talak ketiga) merupakan sebuah perkara yang dibolehkan dalam hukum agama islam, dengan memperhatikan hal hal yang dapat mempengaruhi hukum mubah dalam khuluk dan rujuk.

Saran dan Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, menunjukkan bahwa dugaan kurangnya pemahaman tentang hukum khuluk bukan merupakan factor banyaknya jumlah perceraian dengan cara khuluk dibandingkan talak yang terjadi di Indonesia. Menurut penulis Faktor permasalahan khuluk di Indonesai terjadi karena ketidak puasan istri pada Suami dari beberapa tinjauan Aspek Kehidupan. Akhirnya, Penulis menyarankan adanya penelitian tentang Aturan pernikahan , untuk upaya mengurangi jumlah perceraian dengan memperkuat atau memperketat pasal pasal tentang pernikahan. Sehingga tercipta sebuah aturan untuk mematangkan bekal pengetahuan maupun mental calon suami dan calon istri sebelum terjadinya Akad Pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Utsaimin, Ibnu Al. Al Uṣūl Min 'Ilmi Al Uṣūl. 4 Ed. Kairo, Mesir: Dār Ibn Al Jauzī, 2009.
- “Badan Pusat Statistik.” Diakses 31 Mei 2023.
<https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>.
- Abdullah, A. “Kajian Kitab Tafsir “Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an” Karya : Al-Qurthubi.” Al-I’jaz : Jurnal Kewahyuan Islam, No. IV (1 Juli 2018). <https://doi.org/10.30821/al-ijaz.v0iiv.5417>.
- Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Gema Insani, 1994.
- Abdullah, Arifin, Dan Delia Ulfa. “Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam).” SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2, No. 2 (2019): 417–32.
- Adz Dzahabi, Muhammad Husein. At Tafsī Wa Al Mufassirūn. Vol. 2. 3 Vol. Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Al Mardawi, 'Alauddin. At Taḥbīr Šarḥu At Tahrīr Fī Uṣūl Al Fiqh. Disunting Oleh Abdurrahman Al Jibrin. 1 Ed. Riyadh, Arab Saudi: Maktbah Ar Rusyd, 2000.
- Al Qurthubi, Imam. Tafsir Al Qurthubi. Disunting Oleh Mahmud Hamid Ustman. Diterjemahkan Oleh Muhammad Ibrahim Al Hifnawi. 1 Ed. Vol. 3. 20 Vol. Jakarta, Indonesia: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Habib, Aris Fauzan: Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk dan Rujuk (Studi pada Q.S. Al-Baqarah : 229 – 230 dalam Tafsir Al Qurthubi)

An Najjar, Ibnu. Šarḥu Al Kaukab Al Munīr. Disunting Oleh Muhammad Az Zuhaili. 2 Ed. Arab Saudi: Maktabah Al 'Abikan, 1997.

An Namlah, 'Abdul Karim. Al Muḥaddab Fī 'Ilmi Uṣul Al Fiqhi Al Muqārin. 1 Ed. Riyadh, Arab Saudi: Maktabah Ar Rusyd, 1999.

Aryani, Wiwik Dyah, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Sodikin Sodikin, Neng Ely Alawiyah, Asyif Zainal Mutaqin, Aziz T. Mutaalimin, Oom Komalasari, Dan Aam Ridwan Mustopa. Ushul Fiqih. Widina Media Utama, 2023. <https://Repository.Penerbitwidina.Com/Publications/560078/>.

Asy Syathibi, Imam. Al Muwāfaqat. Disunting Oleh Abu Ubaidah Ali Salman. 1 Ed. Daar Ibn 'Affan, 1997.

Az Zarkasyi, Badrudin. Al Baḥru Al Muḥīt Fī Uṣul Al Fiqhi. 1 Ed. Al Giza, Mesir: Daar Al Kotabi, 1994.

Aziz, Muhammad, Dan Ahmad Hanif Fahrudin. "Keadilan Gender Dalam Islam (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam)." *Akademika* 15, No. 2 (2021).

Badran, Ibn. Al Madḥal Ilā Maḍhab Al Imam Aḥmad. Disunting Oleh Abdul Muhsin At Turki. 2 Ed. Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1981.

Bal'am, Miftah As Sanusi. Al Qurṭuī Ḥayātuhū Wa Āṭāruhu Al 'Ilmiyah Wa Manhajuhu Fī At Tafsīr. 1 Ed. 1. Benghazi, Libiya: Dārul Kitāb Al Waṭaniyah, 1998.

Bariyah, Mufidatul Bariyah. "Ayat Toleransi Dalam Al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Al-Qurthubi." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, No. 2 (2019): 31–46.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No. 1 (2021): 33–54.

Faris, Ibnu. Mu'jam Maqāyis Al Luḡah. Disunting Oleh Abdussalam Harun. Vol. 1. 6 Vol. 1. Damaskus, Suriah: Dārul Fikr, 1979.

Hasanudin, Agus Salim, Dan Eni Zulaiha. "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, No. 2 (7 Juni 2022): 203–10. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.18318>.

Hoyir, Ahmad. "Pendapat Imam Mālik Bin Anas Tentang Khulu 'Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 16, No. 2 (2014): 159–68.

Huda, Miftahul. "Relevansi Konsep Khulu' Menurut Imam Shāfi'i Dan Imam Hambali Dengan Kompilasi Hukum Islam." *Phd Thesis, IAIN Ponorogo*, 2022.

Jannah, Rossa Roudhatul. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pranikah." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2021, 51–56.

Mandzur, Ibnu. Lisān Āl'arab. 3 Ed. Vol. 2. 15 Vol. Beirut: Dāru Aṣ Ṣādir, 1994.

Mumtaz, Raniah, Rumba Triana, Dan Aceng Zakaria. "Konsep Khulu'dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang Khulu' Menurut Imam Qurtubi." *Prosa IAT: Prosiding Al Hidayah Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, No. 1 (2020): 50–62.

Qudamah, Ibnu. Rauḍatu An Nazir Wa Jannatu Al Manāzīr Fī Uṣul Al Fiqhi. 1 Ed. Beirut: Muassasah Ar Rayyan, 2002.

Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah* 12, No. 1 (2014): 191–204.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Muhammad Habib, Aris Fauzan: Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk dan Rujuk (Studi pada Q.S. Al-Baqarah : 229 – 230 dalam Tafsir Al Qurthubi)

Saikuddin, Akhmad. “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an (Telaah Kata Al-‘Adl Dan Al-Qist Dalam Tafsir Al-Qurtubi).” Phd Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA, 2014.

Sholeh, Moh Jufriyadi. “Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya.” Reflektika 13, No. 1 (2018): 49–66.

Siregar, Ahmad Sholihin, Amiur Nuruddin, Dan Ahmad Qorib. “Konstruksi Tematik Ayat-Ayat Hukum (Konsep Dan Dasar Seleksi Ayat Hukum Menurut Al-Tahawi).” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 11, No. 1 (2017): 1–12.

Siregar, Parluhutan. “Makna Junah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).” Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Sudarto. Fiqih Munakahat. 1. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2020.

Suhendra, Darmiko. “Khulu’dalam Perspektif Hukum Islam.” Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam 1, No. 1 (2016): 219–33.

Syafril, Syafril. “Tafsir Ahkam Dan Sejarah Perkembangannya.” SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Keislaman 10, No. 1 (2022): 1–33.

Yusuf, Muhammad Yunan. “Metode Penafsiran Al-Qur’an.” SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal Of Islamic Education) 2, No. 1 (2014): 11–11.

Zuhaili, Wahbah. Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu. 4 Ed. Vol. 9. 12 Vol. 4. Damaskus: Darul Fikr, 2004.

Zulfikar, Eko. “Epistemologi Tafsir Al-Jami’li Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Qurtubi.” KALAM 11, No. 2 (2017): 489–522.